

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan keuangan pada Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN). Pajak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 didefinisikan sebagai “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak pada akhirnya bertujuan untuk dipergunakan kembali sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara, oleh karena itu masyarakat wajib membayar pajak yang dibebankan Negara kepada Wajib pajak. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 Wajib pajak yang harus membayar pajak adalah yang penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), jika tidak melebihi PTKP dianggap tidak perlu membayar pajak atau biasa disebut Nihil. Berbagai jenis pajak diantaranya ada Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas "Nilai Tambah" dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena

Pajak (PKP). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai (Chairil Anwar Pohan, 2016).

Menurut Pasal 1 ayat (15) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini. Pada Pasal 4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), Ekspor Barang Kena Pajak tidak Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, nama dan tanda tangan yang menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan Formil yang berisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau

persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Sedangkan Faktur Pajak memenuhi persyaratan materiil apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Persyaratan Formil dan Materiil berkaitan dengan Pemahaman pajak dari perspektif Hukum, menurut Soemitro Hukum Pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiksus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak Formil dan hukum pajak Materiil. Pengertian hukum pajak Formil adalah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak Materiil menjadi kenyataan. Hukum ini memuat cara pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cara pembukuan, cara pemeriksaan, cara penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak, cara penyidikan, macam-macam sanksi, dan lain-lain.

Pengertian Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak (Adrian Sutedi, 2011).

PT PLN (persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo yang merupakan Pengusaha Kena Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PLN menjalin Kerja sama dengan beberapa Mitra kerja yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga dengan adanya Kerja sama tersebut terbitlah Faktur Pajak atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang di transaksikan.

Faktur Pajak yang diterbitkan sering kali belum sesuai dan mengalami kesulitan baik dalam proses pembayaran, pelaporan maupun pengisian Faktur Pajak. Mitra Kerja yang termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak pada saat melakukan penyerahan BKP/JKP dengan PLN. Akan tetapi masih banyak oknum yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yang mengakibatkan penyalahgunaan (Rusmana, Wijaya dan Putro 2016).

Contoh penyalahgunaan terhadap Faktur Pajak ialah munculnya Faktur Pajak fiktif, Faktur Pajak ganda, Faktur Pajak terlambat/tidak terbit dan Faktur Pajak yang belum sesuai dengan syarat Formil dan Materiil. Dalam pelaksanaannya, PT PLN Suluttenggo pernah mengalami kesalahan penulisan Faktur Pajak yang belum sesuai dengan syarat Formil dan Materiil. Faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya

kesalahan penulisan Faktur Pajak adalah karena adanya perubahan peraturan dari Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 menjadi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022.

Selain itu faktor pendukung lainnya karena PLN Suluttenggo membawahi Unit wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo, serta Delapan Unit Pelaksana : Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yaitu, UP3 Manado, UP3 Palu, UP3 Gorontalo, UP3 Kotamobagu, UP3 Tahuna, UP3 Luwuk, UP3 Tolitoli dan Unit Pelaksana Pengatur Distribusi, dan beberapa Mitra Kerja.

Oleh karena itu disini penulis akan menganalisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas Faktur Pajak terhadap Syarat Formil dan Materiil pada PT PLN (persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo dan bagaimana sistem verifikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo atas Faktur pajak masukan yang diterima dari Mitra Kerja PLN.

1.2 Fokus Penelitian

Dalam penyusunan Laporan Skripsi ini penulis tidak membahas semua permasalahan yang ada, sehingga penulis hanya membatasi masalah yang akan dibahas. Yang pertama tentang Pengusaha Kena Pajak yang bermitra dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo telah memenuhi syarat Formil dan Materiil dalam penerapan Faktur pajak. Kemudian yang kedua tentang bagaimana sistem verifikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo atas Faktur pajak masukan yang diterima dari Mitra Kerja PLN.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah Pengusaha Kena Pajak yang bermitra dengan PT PLN telah memenuhi syarat Formil dan Materiil dalam penerapan Faktur pajak?
2. Bagaimana sistem verifikasi PT PLN atas Faktur Pajak Masukan yang diterima dari Mitra Kerja PLN?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan Faktur Pajak yang memenuhi syarat Formil dan Materiil.
2. Untuk mengetahui sistem verifikasi Faktur Pajak Masukan yang diterima PT PLN dari Mitra Kerja PLN.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wawasan dan Ilmu Pengetahuan di bidang Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Faktur Pajak khususnya dalam hal penerapan yang sesuai dengan syarat Formil dan Materiil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi rujukan bagi penelitian lain di masa yang akan datang.